



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Way Lima Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/ 005 /III.01/PD/I/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON-FORMAL DAN IN-FORMAL (PAUDNI)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca : a. Surat pengantar Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) NAINI AT-TAQWA Nomor :420/15/TK.NA/SDD/2014 tanggal 25 Agustus 2014. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima Nomor : 420/193/III.01.D/VII/2014 tanggal 25 Agustus 2014. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima Taman Kanak-Kanak (TK) NAINI AT-TAQWA telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal.
b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dalam wilayah sc-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima Nomor : 420/193/III.01.D/VII/2014 tanggal 25 Agustus 2014. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) se-kecamatan Way Lima.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan izin penyelenggara pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) alamat Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.
- Kedua : Penyelenggara TK NAINI AT-TAQWA seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib memenuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan TK yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan 7 Januari 2017
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Gedong Tataan
: 7 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

SABANI, SE.MM
NIP: 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Way Lima



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DESA SIDODADI
KECAMATAN WAY LIMA**

SURAT PENDIRIAN LEMBAGA PAUD

NOMOR : 140/010/V.04.04/VII/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sidodadi, Pada tanggal 13 Juli 2011 telah didirikan Pendidikan Anak Usia Dini (TK NAINI AT-TAQWA) yang diketuai oleh

Nama : MASHURNAINI

Dengan adanya suatu lembaga pendidikan ini kami selaku kepala Desa, Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran sangat mendukung dengan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (TK NAINI AT-TAQWA)

Demikian surat pendirian ini kami buat dengan sebenar – benarnya

Mengetahui

A.n Kepala UPT Dinas

Pendidikan kecamatan Way Lima

Pemilik PNF I



MAT. ROMZAN.S.AG.M.M

NIP. 197006252007011005

Sidodadi 13 Juli 2011

Kepala Desa Sidodadi



MARYANTO